

**KANTOR NOTARIS**  
**R. IMAM SOESATYO PRAWIROKOEDEMO**  
**CIANJUR**



PERSEROAN TERBATAS.

"P.T.A.A.CLUB INDONESIA".

Nomor: 111.-

-Pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 September 1991-----  
(seribu sembilanratus sembilanpuluh satu).-----

-Hadlir dihadapan saya, RADEN IMAM SOESATYO PRAWIROKOE-  
SOEMO, Notaris di Cianjur, dengan hadlirnya saksi-saksi  
yang telah saya, notaris kenal dan nama-namanya akan di  
sebutkan didalam bagian akhir akte ini :-----

I. Nyonya I GUSTI AYU PUTU WARDANI, partikelir, -----  
bertempat-tinggal di Jalan Garuda A.3, Pondok -----  
Kelapadua, Rt.01, Rw.05, Desa Pasirgunung,-----  
Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor.-----

II. Tuan Doktorandus HAJI AZWIR MARKATIN, bertempat-----  
tinggal di Jalan Lebak Bulus III nomor: 13, -----  
Cilandak, Jakarta Selatan.-----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris dan-----  
pada waktu ini berada dihadapan saya, notaris di -----  
Cianjur.-----

-Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan :-----

-Bahwa Para penghadap dengan tidak mengurangi ketentuan  
ketentuan dari pihak yang berwajib, menyatakan mendiri-  
kan Perseroan Terbatas, dengan memakai syarat-syarat --  
dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

Pasal 1.

-Perseroan Terbatas ini berusaha dengan memakai nama --  
"P.T.A.A.CLUB INDONESIA" dan berkedudukan di Jakarta,--  
dengan memakai cabang-cabang dan perwakilan-perwakilan-  
di lain-lain tempat, sebagaimana akan ditetapkan oleh--

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman  
Republik Indonesia tertanggal 24 Oktober 1995  
Nomor : C2-13.535 HT.01.01 TH.95

Diketahui : Direktur Jenderal  
Hukum dan Per-Undang2-an

u. b.  
Direktur Perdata,





direksi kemudian.

----- SAAT PERMULAAN DAN LAMANYA BERTDIRI. -----

----- Pasal 2. -----

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu 75(tujuhpu-  
luh lima) tahun lamanya berturut-turut dan dimulai pada  
hari dan tanggal didapatnya persetujuan dan pengesahan  
atas anggaran dasar ini dari yang berwajib, demikian --  
dengan mengindahkan apa yang ditetapkan dalam pasal 51-  
Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan.

----- MAKSUD DAN TUJUAN. -----

----- Pasal 3. -----

-Maksud dan tujuan dari perseroan ini berusaha dalam --  
bidang :

1. Bergerak dalam lapangan pengangkutan umum di darat--  
termasuk penyediaan sarana-sarana perawatan dan --  
pemeliharaan kendaraan berupa perbengkelan.
2. Menyediakan kendaraan-kendaraan khusus guna membantu  
mengangkat dan menghilangkan hambatan yang -----  
disebabkan kendaraan-kendaraan mogok pada -----  
lalu-lintas umum.
3. Memberikan bantuan guna pengurusan surat-surat -----  
idzin mengemudi, surat tanda motor dan lain-lain -----  
surat yang berkenaan dengan kendaraan bermotor.
4. Menyelenggarakan usaha bantuan pada kecelakaan  
(emergency service) untuk pertolongan pada kendaraan  
dalam keadaan darurat/kecelakaan terutama -----  
lalu-lintas maupun bahaya darurat lainnya antara -----  
lain menyediakan bantuan teknis dan mobil ambulance  
dan mobil alat-alat penanggulangan bahaya lainnya.
5. Menyelenggarakan tempat ber-istirahat (rest-area)



pada jalan raya dan terutama jalan bebas hambatan,--  
bengkel pertolongan cepat (quick service), -----  
stasiun pengisian bahan bakar untuk umum.-----

6. Sekolah mengemudi yang diprogramkan untuk mengajar--  
kan menjadi pengemudi yang baik dan kemudian menda--  
patkan surat izin mengemudi.-----

7. serta usaha-usaha lainnya yang mendapatkan -----  
keuntungan secara sah dan halal untuk pembiayaan----  
usaha diatas.-----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan--  
ini dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ---  
lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau---  
hampir sama dengan perseroan ini.-----

#### M O D A L.

##### Pasal 4.

-Modal dasar dari perseroan ini besarnya -----  
Rp.1.000.000.000,-(satu milliard rupiah) dan terbagi --  
dalam 1.000 (seribu) saham, masing-masing sebesar -----  
Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).-----

-Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----  
disetor penuh dengan uang tunai oleh para pendiri -----  
selambat-lambatnya pada saat diperolehnya pengesahan --  
atas anggaran dasar ini dari yang berwajib, -----  
sebanyak 200 (duaratus) saham atau sebesar -----  
Rp.200.000.000,-(duaratus juta rupiah), masing-masing--  
oleh :-----

-Nyonya I GUSTI AYU PUTU WARDANI  
sebanyak 100(seratus) saham -----  
atau seharga seratus juta rupiah.....Rp.100.000.000,-  
-Tuan Doctorandus HAJI AZWIR -----





MARKATIN sebanyak 100(seratus)--

saham atau seharga seratus juta--

rupiah.....Rp.100.000.000,-

Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut kebutuhan

akan modal kerja dengan syarat-syarat dan dengan-----

harga asal saja tidak dibawah harga pari, sebagaimana--

akan ditetapkan dalam rapat umum para pemegang saham.--

-Jikalau hendak dikeluarkan saham-saham yang masih ----

dalam simpanan, maka para pemegang saham mempunyai hak-

terlebih dahulu untuk membeli saham-saham itu sedapat--

mungkin menurut perbandingan jumlah saham yang di-----

milikinya.-----

-Modal perseroan seluruhnya harus sudah disetor dalam-

tempo 10(sepuluh) tahun setelah perseroan ini dimulai--

kecuali jika waktu ini diperpanjang oleh yang berwajib,

bila pada waktunya masih diharuskan, atas permintaan---

direksi yang berkuasa mengajukan permohonan ini dengan-

tidak usah mendapat kekuasaan lagi.-----

#### SAHAM-SAHAM.

#### Pasal 5.

-Atas tiap-tiap surat saham disebut nama pemiliknya ---

tiap-tiap saham diberi nomor urut dan ditanda-tangani--

oleh direksi dan seorang komisaris serta dibubuhi tanda

tanda deviden dan talon yang berikut.-----

-Saham-saham perseroan hanya dapat dimiliki oleh orang-

orang Warga Negara Indonesia atau Badan hukum yang didi-

rikan menurut Undang-undang Indonesia dan para anggaute

atau para pemegang sahamnya terdiri dari orang-orang --

Warga Negara Indonesia, sehingga saham-saham itu tidak-

dapat dipindahkan ke tangan bangsa asing.-----



-Jikalau suatu saham karena warisan, perkawinan atau karena sebab apapun juga jatuh ketangan bukan Warga Negara Indonesia, maka orang atau Badan Hukum tersebut ---- dalam jangka waktu satu tahun wajib menjual saham itu -- kepada orang atau Badan Hukum yang dimaksud dalam ayat - 2 pasal ini.-----

-Selama ketentuan yang dimaksud diatas ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam rapat para-- pemegang saham, untuk saham itu dianggap tidak sah,----- sedang pembayaran devidennya dari saham-saham itu ----- ditunda.-----

-Bilamana suatu saham dimiliki oleh lebih dari satu --- orang, maka perseroan hanya mengakui satu orang sebagai pemiliknya ialah orang yang tercatat dalam daftar ----- saham yang bersangkutan.-----

-Direksi mengadakan daftar saham dan dalam daftar ----- daftar mana dicatat nomor saham, nama dan alamat para - pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang di-- perlukan.-----

-Balik nama saham dilakukan oleh direksi atas kekuatan-akte pengoperan yang ditanda-tangani oleh orang yang--- melepaskan dan orang yang mendapatnya atau atas kekua-- tan surat lainnya yang menurut pertimbangan direksi --- cukup untuk menyatakan pindahnya saham ketangan lain,-- demikian dengan tidak usah mengurangi apa yang ditetap-- kan dalam ayat 3 pasal ini.-----

-Catatan-catatan atas nama atau balik nama atas nama -- lebih dari satu orang ditolak.-----

-Oleh karena itu orang yang bersama-sama berhak atas -- satu saham, menunjuk satu orang dan atas nama orang ini





lah dilakukan catatan atas nama atau balik nama.-----

----- Pasal 6.-----

-Saham-saham, deviden atau talon yang tidak dapat dipakai lagi, atas permohonan dengan tertulis yang dialamatkan kepada direksi perseroan dan atas penyerahan surat-surat yang tidak dapat dipakai lagi itu ditukar dengan surat-surat yang baru yang nomornya sama dengan surat-aselinya, demikian atas biaya yang mengajukan permohonan itu.-----

-Bilamana surat-surat yang dimaksud dalam ayat pertama pasal ini hilang sama sekali, maka kepada siapa yang mengajukan permohonan dengan tertulis kepada direksi untuk mendapatkan duplikatnya, diberikan atas biaya yang mengajukan permohonan itu, bilamana ia dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh direksi, bahwa surat-suratnya benar-benar hilang.-----

-Pengeluaran duplikat-duplikat karena surat-surat aselinya hilang harus diumumkan didalam salah satu surat kabar harian yang terbit dan atau beredar ditempat kedudukan perseroan.-----

----- P E N G U R U S.-----

----- Pasal 7.-----

-Perseroan ini dipimpin dan diurus oleh seorang direktur atau lebih, dibawah pengawasan seorang komisaris atau lebih, jika terdapat lebih dari seorang direktur, maka salah seorang dapat diangkat sebagai direktur utama, sedang jika terdapat lebih dari seorang komisaris, maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai komisaris utama.-----

-Direktur dan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh





rapat umum para pemegang saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya, dan setelah habis masa jabatannya -- dapat segera diangkat kembali.-----

-Dalam hal perseroan ketiadaan direktur dikarenakan --- meninggal dunia, berhenti atau pindah keluar Indonesia, maka komisaris atau salah seorang diantara mereka yang --- ditunjuk oleh dan atas tanggungan mereka, diwajibkan --- secepat mungkin dalam satu bulan sesudah ketiadaannya --- untuk menyelenggarakan rapat umum para pemegang saham --- untuk mengisi lowongan itu.-----

#### ----- HAK-HAK DAN KEWAJIBAN DIREKTUR. -----

##### ----- Pasal 8. -----

-Direktur berhak mewakili perseroan didalam dan diluar --- Pengadilan tentang segala hal perbuatan hukum dan segala --- kejadian serta berhak pula mengikat perseroan pada --- orang lain atau orang lain pada perseroan dan menjalankan --- segala tindakan-tindakan, baik tindakan pengurusan --- maupun tindakan pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan --- selanjutnya bahwa untuk :-----

- a. Meminjam/meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak --- termasuk untuk mengambil uang perseroan yang disim --- pan di BANK-BANK atau tempat-tempat lainnya).-----
- b. Membeli, menjual, memberatkan atau dengan cara lain --- mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang --- yang tidak bergerak atau perusahaan-perusahaan.-----

c. mengikat perseroan sebagai penjamin/borg/avalist.-----  
-haruslah mendapat persetujuan tertulis atau aktenya --- yang berkenaan turut ditanda-tangani oleh komisaris.-----

#### ----- HAK-HAK DAN KEWAJIBAN KOMISARIS. -----

##### ----- Pasal 9. -----



-Para komisaris berhak, baik masing-masing maupun bersama-sama, setiap waktu memasuki bangunan-bangunan atau halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh perseroan, memeriksa buku-buku, surat-surat, bukti-bukti dan mencocokkan uang kas dan persediaan bahan-bahan, sedang direktur diwajibkan untuk memberikan penjelasan tentang perseroan yang diminta oleh komisaris.

-(para) komisaris setiap waktu dengan suara terbanyak berhak memberhentikan direksi untuk sementara (schorsing) bila ia melakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar perseroan atau melalaikan kewajibannya, akan tetapi dengan kewajiban memberitahukannya kepada rapat umum para pemegang saham yang harus diadakan selambat-lambatnya satu bulan setelah pemberhentian sementara itu, rapat mana hanya berhak dan berkuasa untuk memutuskan apakah direksi yang diberhentikan untuk sementara itu diberhentikan seterusnya atau tidak.

-Demikian anggota direksi yang bersangkutan itu dideklarasi dan diberi kesempatan untuk membela diri atau dipanggil selayaknya.

-Rapat ini diketuai oleh seorang komisaris atau salah seorang yang dipilih dari, dan diantara mereka yang hadir.

-Jika rapat umum para pemegang saham itu tidak diadakan dalam tempo satu bulan tersebut, maka pemberhentian untuk sementara itu dengan sendirinya menurut hukum menjadi batal.

PEMBUKUAN DAN TANGGUNG JAWAB.



Pasal 10.

-Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh dua dan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret pada tahun berikutnya, maka direksi membuat neraca dan perhitungan laba rugi yang setelah diperiksa oleh (para) komisaris bersama-sama dengan laporan tahunan lainnya mengenai penaksiran barang-barang bergerak dari perseroan, sedikitnya dalam tempo empat belas hari sebelum rapat umum para pemegang saham ditaruh dikantor perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham.

-Dalam rapat tahunan para pemegang saham yang harus diadakan selambat-lambatnya dalam bulan Maret tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Maret tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh dua, neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk mendapat persetujuan dari rapat.

-Pengesahan surat-surat itu memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada direksi dan (para) komisaris terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam tahun yang bersangkutan.

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM.

Pasal 11.

-Rapat umum para pemegang saham diadakan ditempat kedudukan perseroan.

-Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan bila direksi atau (seorang) komisaris menganggapnya perlu dan harus diadakan bila seorang pemegang saham





atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya seperlima dari modal yang dikeluarkan, memintanya dan memberitahukannya dengan tertulis hal yang akan dibicarakan.-----

-Dalam hal ini direksi wajib mengadakan rapat umum para pemegang saham selambat-lambatnya satu bulan setelah permintaan akan itu diterima, untuk rapat mana harus diadakan panggilan menurut peraturan yang tertera didalam pasal berikut.-----

-Bila tidak diadakan rapat umum para pemegang saham dalam waktu satu bulan tadi, maka orang (orang-orang) yang menanda-tangani permintaan tadi berhak mengadakan panggilan sendiri dan rapat yang diadakan dengan cara demikian memilih seorang hadlirin sebagai ketuanya dan semua keputusan yang diambil dalam rapat itu mengikat semua pemegang saham asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.-----

#### PANGGILAN RAPAT.

##### Pasal 12.

-Panggilan rapat umum para pemegang saham diadakan dengan sedikit-dikitnya empatbelas hari sebelum rapat dalam salah satu surat kabar harian atau lebih yang terbit dan atau beredar ditempat kedudukan perseroan.-----

-Dalam panggilan itu disebutkan tempat, tanggal dan jam serta dimana rapat itu akan diselenggarakan, pula dengan soal-soal yang akan dibicarakan terutama soal-soal yang termuat dalam pasal 17.-----

-Bilamana semua pemegang saham hadir atau diwakili pada rapat, maka tidak perlu dilakukan panggilan terlebih dahulu dan rapat semacam itu boleh diadakan dimanapun juga, asal saja diwilayah Republik Indonesia dan berhak-



untuk mengambil keputusan yang mengikat.

Pasal 13.

-Rapat umum para pemegang saham bilamana anggaran dasar ini tidak ada aturan lain, dipimpin oleh (salah) seorang direktur, bila (para) direktur kesemuanya tidak hadir, maka rapat dipimpin oleh seorang komisaris dan jika tidak ada seorang komisaris pun yang hadir, maka rapat ini dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari para hadirin.

-Isi notulen tersebut untuk sahnya harus ditandatangani oleh ketua rapat, dan salah seorang pemegang saham yang hadir, dan notulen tersebut berlaku sebagai bukti yang lengkap terhadap semua pemegang saham.

-Penanda-tanganan ini tidak perlu, bilamana dari apa yang dibicarakan dalam rapat dibuat suatu berita acara oleh notaris.

KEPUTUSAN RAPAT.

Pasal 14.

-Keputusan-keputusan rapat umum para pemegang saham diambil suara sedikit-dikitnya setengah ditambah satu dari jumlah suara yang hadir, kecuali jika dalam anggaran dasar ini diadakan penetapan lain.

-Tiap-tiap saham memberi hak untuk mengeluarkan satu suara.

-Para pemegang saham dapat mewakilkan dirinya pada rapat kepada orang lain dengan memakai surat kuasa, akan tetapi (para) anggota direksi komisaris dan pada umumnya orang-orang yang bekerja pada perseroan tersebut tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pada pemungutan suara dalam rapat umum para pemegang



saham, suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sah.-----

-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat yang tertutup dan tidak ditanda-tangani, dan ----- mengenai hal-hal lain senantiasa dengan lisan.-----

-Bilamana jumlah yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka mengenai diri orang ditetapkan dengan jalan undian, sedang mengenai hal-hal lain senantiasa usul dianggap ditolak.-----

#### ----- PEMBAGIAN KEUNTUNGAN. -----

##### ----- Pasal 15. -----

-Laba bersih tiap-tiap tahun, ditetapkan oleh rapat umum tahunan para pemegang saham, dibagi menurut keputusan rapat umum para pemegang saham.-----

-Jikalau perhitungan laba rugi dari suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tinggal tetap dicatat dan dipikul dalam perhitungan laba rugi, dan selanjutnya akan dianggap tidak diperoleh keuntungan selama kerugian itu belum terbayar seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang berwajib.-----

-Dividen yang tidak diambil dalam lima tahun setelah dapat dibayarkan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam dana cadangan atau dalam perhitungan laba rugi.-----

#### ----- DANA CADANGAN. -----

##### ----- Pasal 16. -----

-Untuk menutupi rugi yang diderita, diadakan dana cadangan yang jumlahnya ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham.-----

-Begitu selama jumlah yang dimasukkan dalam ayat 1 ---



pasal ini tercapai, maka bagian laba yang diperuntukkan dana cadangan dibagikan kepada para pemegang saham seluruhnya.

-Dana cadangan dapat dipergunakan sebagai modal kerja dan untuk tujuan-tujuan lain menurut keputusan rapat umum para pemegang saham untuk keperluan perseroan.

-Bunga dan keuntungan lain yang didapat dengan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

##### Pasal 17.

-Perubahan anggaran dasar ini diantaranya membubarkan perseroan sebelum waktunya yang dimaksudkan dalam pasal 2 diatas, merubah nama dan tujuan perseroan, memperpanjang jangka waktu perseroan berdiri, merubah modal dasar perseroan dan mengurangi modal yang ditempatkan, hanya dapat dilakukan dalam rapat umum para pemegang saham yang diadakan dengan sengaja untuk maksud itu dan harus dihadiri sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari modal yang telah ditempatkan dan sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah setuju dengan usul yang bersangkutan.

-Sepanjang mengenai pengurangan modal yang ditempatkan-direksi diwajibkan mengumumkan hal ini dalam Berita Negara dan salah satu surat kabar harian yang terbit dan atau beredar di tempat kedudukan perseroan guna kepentingan para kreditur.

-Bilamana dalam rapat semacam itu tidak dihadiri jumlah saham yang ditentukan dalam ayat pertama pasal ini, sehingga rapat ini tidak dapat dilangsungkan, maka



sekurang-kurangnya dalam tempo empat belas hari sesudah rapat itu dapat diadakan rapat baru dengan syarat ----- syarat yang sama seperti yang dibutuhkan pada rapat pertama, asal saja 2/3(dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir dikeluarkan dengan sah menyetujui usul yang bersangkutan.-----

-Segala sesuatu dengan persetujuan Pemerintah dan----- Instansi yang berwajib, bila pada waktunya masih----- diharuskan.-----

### L I K W I D A S I

#### Pasal 18.

-Bilamana perseroan dibubarkan karena waktunya berdirilampau karena keputusan rapat umum para pemegang saham, karena perseroan dipailitkan setelah insolventie atau----- karena sebab-sebab yang dimaksudkan dalam pasal 47----- Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan, maka likwidasinya dilakukan oleh direksi dibawah pengawasan seorang----- komisaris kecuali jika rapat pemegang saham mengambil----- keputusan lain.-----

-Anggaran dasar perseroan sedapat mungkin tetap berlaku sehingga rapat yang mengesahkan likwidasinya yang terakhir.-----

-Yang melakukan likwidasi juga diwajibkan mengumumkan----- rencana pembagian saldo untung (batig saldo) dari----- likwidasi dalam salah satu surat kabar harian atau----- lebih yang terbit dan atau beredar di tempat kedudukan----- perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia.---

### D O M I C I L I

#### Pasal 19.

-Tentang urusan yang mengenai perseroan, para pemegang-



saham dianggap bertempat tinggal tetap pada alamat-----  
dalam daftar yang dimaksudkan pasal 5 di atas.-----

HAL-HAL YANG TIDAK DIATUR-----

Pasal 20.-----

-Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----  
anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat umum para  
pemegang saham;-----

-Selanjutnya para pemegang saham menerangkan :-----

-bahwa menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal-  
7 sepanjang mengenai pengangkatan anggota direksi dan-  
komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai:

DIREKTUR : tuan Doctorandus HAJI AZWIR MARKATIN.

KOMISARIS : nyonya I GUSTI AYU PUTU WARDANI.-----

-Pengangkatan-pengangkatan mana telah diterima oleh----  
yang bersangkutan dan akan dikuatkan dalam rapat umum--  
para pemegang saham yang pertama kali diadakan.-----

-Bahwa direktur dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini----  
diberi kuasa dengan hak substitusi untuk memohon -----  
persetujuan dan pengesahan dari yang berwajib atas ----  
anggaran dasarnya dengan mengadakan pembetulan-----  
pembetulan didalam akte ini yang diperlukan guna -----  
mendapat persetujuan dan pengesahan atas anggaran dasar  
tersebut.-----

-Untuk itu mengajukan permohonan, menanda-tangani -----  
akte-akte dan surat-surat lainnya, memilih tempat -----  
tinggal dan selanjutnya melakukan sesuatu yang -----  
diperlukan.-----

-Akhirnya para pendiri baik masing-masing maupun -----





secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap -----  
kenyataan disetornya modal yang bersangkutan.-----

----- SEBAGAI YANG TELAH DIURAIKAN -----

-Maka dibuatlah akte ini dan dilangsungkan di Cianjur,-----  
pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas, dengan-----  
dihadliri oleh tuan Wawan Ridwan dan nona Nia Rustiana,  
kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat-----  
tinggal di Cianjur, sebagai saksi-saksi.-----

-Akte ini dengan segera setelah saya, notaris bacakan---  
kepada para penghadap dan saksi-saksi kemudian ditanda-  
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, ----  
notaris.-----

-Dibuat dengan memakai empat perubahan, tiga karena ---  
coretan dengan gantiannya dan satu karena tambahan.----

-Akte aselinya telah ditanda-tangani secukupnya.-----

DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN-----

SESUAI DENGAN BUNYI ASELINYA.--



23 SEP 1991